



BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 949);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD, adalah perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang pembinaan pemerintahan Desa
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi DAK.
12. Alokasi Dana Desa Merata yang selanjutnya disebut ADDM adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing Desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata.



13. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah dana yang diterima oleh suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total dana variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi Desa yang bersangkutan menurut asas keadilan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan desa.
16. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPDes Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten selama satu tahun anggaran.

## BAB II

### PENGALOKASIAN

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi DAK.
- (3) Besaran penghitungan ADD diberikan kepada desa berdasarkan realisasi penerimaan pada tahun berjalan dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi DAK.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan besaran penerimaan dana perimbangan yang diterima Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pagu anggaran ADD yang telah ditetapkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



### Pasal 3

- (1) Anggaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian dari anggaran belanja Pemerintah Daerah.
- (2) Prosedur penganggaran ADD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk setiap Desa terdiri atas:

- a. ADDM sebesar 80% (delapan puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. ADDP sebesar 20% (dua puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan nilai bobot Desa.

### Pasal 5

- (1) Besaran ADDP setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dihitung dengan bobot:
  - a. 25% (sepuluh lima persen) untuk jumlah penduduk Desa;
  - b. 35% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
  - c. 10% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
  - d. 30% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan indeks kesulitan geografis Desa.
- (3) Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi:
  - a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
  - b. kondisi infrastruktur; dan
  - c. aksesibilitas/transportasi.
- (4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari menteri keuangan dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.



### Pasal 6

Besaran ADD untuk setiap Desa dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{ADDM Desa}_x = \frac{80\% \text{ ADD Daerah}}{\Sigma \text{ Desa Se Daerah}}$$

$$\text{ADDP Desa}_x = \text{Pagu ADDP} [\text{ADD} - \text{ADDM}] \times [(25\% \times \text{persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di Daerah}) + (35\% \times \text{persentase angka kemiskinan terhadap total jumlah rumah tangga Desa di Daerah}) + (10\% \times \text{persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di Daerah}) + (30\% \times \text{persentase indeks tingkat kesulitan geografis terhadap total jumlah tingkat kesulitan geografis})]$$

$$\text{ADD Desa}_x = \text{ADDM Desa}_x + \text{ADDP Desa}_x$$

## BAB III

### PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 7

- (1) Rincian ADD untuk setiap Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) ADD yang diterima Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APB Desa.

## BAB IV

### PENGGUNAAN

#### Pasal 8

- (1) ADD digunakan untuk membiayai :
  - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa;
  - b. tunjangan kinerja Kepala Desa dan perangkat desa;
  - c. tunjangan kesehatan, ketenagakerjaan kepala desa dan perangkat desa;
  - d. tunjangan kedudukan keanggotaan BPD; dan
  - e. insentif rukun tetangga/rukun warga.
- (2) Dalam hal pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi maka ADD dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan belanja tidak terduga.
- (3) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penghasilan kepala Desa dan perangkat desa.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.

Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

BAB V  
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

- (1) ADD disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. ADD yang bersumber dari dana alokasi umum disalurkan setiap bulan; dan
  - b. ADD yang bersumber dari dana bagi hasil disalurkan berdasarkan hasil perhitungan bersama antara Badan Keuangan Dan Aset Daerah dengan DPMD yang direalisasikan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memenuhi pagu ADD yang telah ditetapkan dalam APB Desa pada tahun berkenaan.
- (3) Pada akhir bulan ke-12 (dua belas) dilaksanakan perhitungan bersama antara Badan Keuangan Dan Aset Daerah dengan DPMD.
- (4) Dalam hal terjadi lebih/kurang atas realisasi transfer dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah diperhitungkan pada tahun berikutnya.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan kesatu disertai dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat permohonan penyaluran ADD dari Kepala Desa;
  - b. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa bagi yang baru melaksanakan Pilkades di Tahun sebelumnya;
  - c. Peraturan Desa tentang APB Des tahun berkenaan;
  - d. Keputusan Kepala Desa tentang RKP Desa pada tahun yang bersangkutan;
  - e. Peraturan Kepala Desa tentang penggunaan ADD;
  - f. LPPDes Akhir Tahun Anggaran apabila pencairan dilaksanakan setelah bulan April tahun berjalan;
  - g. laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Kepala Desa;
  - h. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai;
  - i. laporan realisasi anggaran tahun sebelumnya;
  - j. rencana penggunaan dana yang akan dicairkan;
  - k. bukti penerimaan penyaluran bermaterai;
  - l. persyaratan lainnya yang disampaikan melalui Surat Kepala DPMD.



- (3) Persyaratan penyaluran ADD untuk bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas sebagai berikut :
  - a. surat permohonan penyaluran ADD dari Kepala Desa;
  - b. laporan realisasi Anggaran bulan sebelumnya;
  - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai;
  - d. berita acara posisi kas akhir bulan;
  - e. laporan pemotongan dan penyetoran pajak akhir bulan;
  - f. rencana penggunaan dana yang akan dicairkan;
  - g. bukti penerimaan penyaluran bermaterai; dan
  - h. persyaratan lainnya yang disampaikan melalui surat kepala DPMD.
- (4) Camat memerintahkan Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan untuk melaksanakan verifikasi permohonan dan dokumen persyaratan, dalam hal permohonan dan dokumen persyaratan berdasarkan hasil verifikasi telah dinyatakan lengkap, permohonan penyaluran diusulkan oleh Camat kepada Bupati, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
  - a. surat rekomendasi penyaluran ADD;
  - b. berita acara hasil verifikasi dokumen permohonan penyaluran ADD yang diajukan oleh kepala Desa; dan
  - c. dokumen penyaluran ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) disusun secara lengkap untuk setiap Desa.
- (5) DPMD melakukan penelitian dokumen yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4), selanjutnya dibuat rekomendasi untuk disampaikan ke Badan Keuangan Dan Aset Daerah beserta kelengkapan persyaratan.
- (6) Proses pencairan ADD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati melalui Camat setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
  - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dalam laporan keuangan Desa.



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.*

- (4) Camat menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan ADD kepada Bupati melalui DPMD, paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (5) Penyampaian laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap tahun.

#### Pasal 12

Dalam hal Kepala Desa tidak/terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan (3) serta pasal 12 ayat (2), Bupati dapat menunda penyaluran ADD sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan ADD.

### BAB VII

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi ADD dalam hal:
  - a. pengalokasian;
  - b. penyaluran; dan
  - c. penggunaan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. penerbitan Peraturan Desa tentang Penetapan APB Des; dan
  - b. penyampaian laporan realisasi penerimaan ADD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. penghitungan pembagian besaran ADD setiap Desa; dan
  - b. realisasi penggunaan ADD.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADD.

### BAB VIII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 14

- (1) Pembinaan dan Pengawasan atas pengelolaan ADD dilaksanakan oleh:
  - a. DPMD/tim pembina pengelolaan keuangan Desa di tingkat Daerah; dan
  - b. Camat/tim Pembina pengelolaan keuangan Desa tingkat Kecamatan.



- (2) Pembinaan dan Pengawasan oleh DPMD/tim pembina pengelolaan keuangan Desa Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan ADD; dan
  - b. evaluasi realiasi penggunaan ADD.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat/tim pembina pengelolaan keuangan Desa tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. administrasi keuangan Desa;
  - b. perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban ADD;
  - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dan melaporkan kepada DPMD/tim pembina pengelolaan keuangan Desa tingkat Daerah; dan
  - d. melaksanakan evaluasi realiasi penggunaan ADD.

#### Pasal 15

Pengawasan fungsional atas pengelolaan dan realisasi penggunaan ADD dilaksanakan oleh Inspektorat dan lembaga pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX

#### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban atas realisasi dan penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran, terintegrasi dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 17

- (1) Apabila dalam perjalanan tahun anggaran terjadi pemekaran Desa, Desa baru hasil pemekaran tersebut tidak berhak mendapat ADD untuk tahun yang bersangkutan dan menjadi beban Desa induk untuk membiayai kegiatan pelaksanaan pembangunan dan biaya operasional pemerintahan Desa baru hasil pemekaran.
- (2) Untuk tahun anggaran berikutnya Desa baru hasil pemekaran berhak mendapat ADD.



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.*

*Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.*

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah  
pada tanggal 19 Januari 2026  
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

Diundangkan di Ngamprah  
pada tanggal 20 Januari 2026


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2026 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.*

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN  
ALOKASI DANA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2026

RINCIAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp)
1	BATUJAJAR	BATUJAJAR BARAT	665.018.300
2	BATUJAJAR	BATUJAJAR TIMUR	668.448.000
3	BATUJAJAR	CANGKORAH	678.767.400
4	BATUJAJAR	GALANGGANG	688.092.500
5	BATUJAJAR	GIRIASIH	648.047.900
6	BATUJAJAR	PANGAUBAN	720.782.500
7	BATUJAJAR	SELACAU	672.628.800
8	CIHAMPELAS	CIHAMPELAS	713.677.600
9	CIHAMPELAS	CIPATIK	655.762.600
10	CIHAMPELAS	CITAPEN	707.431.100
11	CIHAMPELAS	MEKARJAYA	695.455.200
12	CIHAMPELAS	MEKARMUKTI	702.979.300
13	CIHAMPELAS	PATARUMAN	722.979.600
14	CIHAMPELAS	SINGAJAYA	648.394.600
15	CIHAMPELAS	SITUWANGI	698.311.700
16	CIHAMPELAS	TANJUNGGAYA	654.521.900
17	CIHAMPELAS	TANJUNGWANGI	703.836.100
18	CIKALONG WETAN	CIKALONG	693.539.700
19	CIKALONG WETAN	CIPADA	706.857.700
20	CIKALONG WETAN	CIPTAGUMATI	637.810.100
21	CIKALONG WETAN	CISOMANGBARAT	701.658.600
22	CIKALONG WETAN	GANJARSARI	698.131.300
23	CIKALONG WETAN	KANANGASARI	652.774.200
24	CIKALONG WETAN	MANDALAMUKTI	695.230.000
25	CIKALONG WETAN	MANDALASARI	709.695.600
26	CIKALONG WETAN	MEKARJAYA	712.227.100
27	CIKALONG WETAN	PUTERAN	689.340.600
28	CIKALONG WETAN	RENDE	707.407.500
29	CIKALONG WETAN	TENJOLAUT	713.877.300
30	CIKALONG WETAN	WANGUNJAYA	660.897.800



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.*

*Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.*

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp)
31	CILILIN	BATULAYANG	697.208.900
32	CILILIN	BONGAS	673.940.700
33	CILILIN	BUDIHARJA	642.695.400
34	CILILIN	CILILIN	623.947.400
35	CILILIN	KARANGANYAR	694.827.400
36	CILILIN	KARANGTANJUNG	667.708.100
37	CILILIN	KARYAMUKTI	649.642.400
38	CILILIN	KIDANGPANANJUNG	641.815.100
39	CILILIN	MUKAPAYUNG	691.033.800
40	CILILIN	NANGGERANG	654.525.500
41	CILILIN	RANCAPANGGUNG	674.391.200
42	CIPATAT	CIPATAT	657.382.000
43	CIPATAT	CIPTAHARJA	710.353.100
44	CIPATAT	CIRAWAMEKAR	666.788.500
45	CIPATAT	CITATAH	738.490.200
46	CIPATAT	GUNUNGMASIGIT	695.689.000
47	CIPATAT	KERTAMUKTI	674.166.900
48	CIPATAT	MANDALASARI	666.763.300
49	CIPATAT	MANDALAWANGI	657.185.600
50	CIPATAT	NYALINDUNG	635.778.600
51	CIPATAT	RAJAMANDALAKULON	704.807.200
52	CIPATAT	SARIMUKTI	647.577.500
53	CIPATAT	SUMURBANDUNG	686.597.000
54	CIPEUNDEUY	BOJONGMEKAR	686.843.100
55	CIPEUNDEUY	CIHARASHAS	678.953.100
56	CIPEUNDEUY	CIPEUNDEUY	599.789.200
57	CIPEUNDEUY	CIROYOM	649.581.100
58	CIPEUNDEUY	JATIMEKAR	660.089.700
59	CIPEUNDEUY	MARGALAKSANA	692.219.100
60	CIPEUNDEUY	MARGALUYU	672.524.900
61	CIPEUNDEUY	NANGGELENG	694.329.900
62	CIPEUNDEUY	NYENANG	655.656.800
63	CIPEUNDEUY	SIRNAGALIH	655.608.500
64	CIPEUNDEUY	SIRNARAJA	691.657.900
65	CIPEUNDEUY	SUKAHAJI	652.355.600
66	CIPONGKOR	BARANANGSIANG	706.031.200
67	CIPONGKOR	CIBENDA	681.904.900
68	CIPONGKOR	CICANGKANGHILIR	664.118.100



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.*

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp)
69	CIPONGKOR	CIJAMBU	683.897.500
70	CIPONGKOR	CIJENUK	669.808.300
71	CIPONGKOR	CINTAASIH	688.026.700
72	CIPONGKOR	CITALEM	688.846.000
73	CIPONGKOR	GIRIMUKTI	656.642.800
74	CIPONGKOR	KARANGSARI	653.898.800
75	CIPONGKOR	MEKARSARI	656.494.700
76	CIPONGKOR	NEGLASARI	649.167.900
77	CIPONGKOR	SARINAGEN	655.901.500
78	CIPONGKOR	SIRNAGALIH	678.479.000
79	CIPONGKOR	SUKAMULYA	632.024.200
80	CISARUA	CIPADA	668.226.200
81	CISARUA	JAMBUDIPA	642.525.200
82	CISARUA	KERTAWANGI	676.959.300
83	CISARUA	PADAASIH	661.735.800
84	CISARUA	PASIRHALANG	636.984.600
85	CISARUA	PASIRLANGU	691.345.800
86	CISARUA	SADANGMEKAR	660.141.700
87	CISARUA	TUGUMUKTI	652.342.500
88	GUNUNGHALU	BUNIJAYA	701.878.100
89	GUNUNGHALU	CELAK	674.583.700
90	GUNUNGHALU	CILANGARI	692.346.900
91	GUNUNGHALU	GUNUNGHALU	789.259.200
92	GUNUNGHALU	SINDANGJAYA	690.719.300
93	GUNUNGHALU	SIRNAJAYA	748.935.100
94	GUNUNGHALU	SUKASARI	662.397.800
95	GUNUNGHALU	TAMANJAYA	704.766.800
96	GUNUNGHALU	WARGASALUYU	661.825.400
97	LEMBANG	CIBODAS	648.335.900
98	LEMBANG	CIBOGO	635.612.200
99	LEMBANG	CIKAHURIPAN	689.332.700
100	LEMBANG	CIKIDANG	672.427.700
101	LEMBANG	CIKOLE	639.364.700
102	LEMBANG	GUDANGKAHURIPAN	647.296.600
103	LEMBANG	JAYAGIRI	709.002.300
104	LEMBANG	KAYUAMBON	620.656.400
105	LEMBANG	LANGENSARI	659.523.400
106	LEMBANG	LEMBANG	624.141.300



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.*

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp)
107	LEMBANG	MEKARWANGI	616.335.000
108	LEMBANG	PAGERWANGI	652.115.500
109	LEMBANG	SUKAJAYA	683.321.600
110	LEMBANG	SUNTENJAYA	652.281.800
111	LEMBANG	WANGUNHARJA	659.527.900
112	LEMBANG	WANGUNSARI	656.218.800
113	NGAMPRAH	BOJONGKONENG	699.676.000
114	NGAMPRAH	CILAME	750.915.400
115	NGAMPRAH	CIMANGGU	657.093.200
116	NGAMPRAH	CIMAREME	606.300.000
117	NGAMPRAH	GADOBANGKONG	656.956.200
118	NGAMPRAH	MARGAJAYA	685.651.700
119	NGAMPRAH	MEKARSARI	710.443.600
120	NGAMPRAH	NGAMPRAH	630.450.700
121	NGAMPRAH	PAKUHAJI	656.052.200
122	NGAMPRAH	SUKATANI	631.870.000
123	NGAMPRAH	TANIMULYA	727.588.900
124	PADALARANG	CAMPAKA MEKAR	703.926.900
125	PADALARANG	CIBURUY	686.419.800
126	PADALARANG	CIMERANG	657.574.400
127	PADALARANG	CIPEUNDEUY	632.838.900
128	PADALARANG	JAYAMEKAR	695.992.200
129	PADALARANG	KERTAJAYA	686.143.400
130	PADALARANG	KERTAMULYA	671.709.300
131	PADALARANG	LAKSANAMEKAR	672.584.100
132	PADALARANG	PADALARANG	769.499.000
133	PADALARANG	TAGOGAPU	674.853.000
134	PARONGPONG	CIGUGURGIRANG	668.964.600
135	PARONGPONG	CIHANJUANG	696.373.900
136	PARONGPONG	CIHANJUANGRAHAYU	653.580.700
137	PARONGPONG	CIHIDEUNG	660.344.600
138	PARONGPONG	CIWARUGA	675.832.500
139	PARONGPONG	KARYAWANGI	667.652.100
140	PARONGPONG	SARIWANGI	632.852.000
141	RONGGA	BOJONG	692.056.200
142	RONGGA	BOJONGSALAM	693.708.600
143	RONGGA	CIBEDUG	642.139.500
144	RONGGA	CIBITUNG	736.815.600



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.*

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp)
145	RONGGA	CICADAS	675.512.200
146	RONGGA	CINENGAH	664.501.900
147	RONGGA	SUKAMANA	681.184.000
148	RONGGA	SUKARESMI	699.501.600
149	SAGULING	BOJONGHALEUANG	626.064.200
150	SAGULING	CIKANDE	640.453.100
151	SAGULING	CIPANGERAN	629.378.800
152	SAGULING	GIRIMUKTI	651.456.300
153	SAGULING	JATI	652.285.700
154	SAGULING	SAGULING	672.968.400
155	SINDANGKERTA	BUNINAGARA	644.594.400
156	SINDANGKERTA	CICANGKANGGIRANG	678.058.700
157	SINDANGKERTA	CIKADU	656.373.100
158	SINDANGKERTA	CINTAKARYA	616.776.900
159	SINDANGKERTA	MEKARWANGI	719.148.000
160	SINDANGKERTA	PASIRPOGOR	663.559.300
161	SINDANGKERTA	PUNCAKSARI	632.205.200
162	SINDANGKERTA	RANCASENGGANG	661.804.200
163	SINDANGKERTA	SINDANGKERTA	628.187.300
164	SINDANGKERTA	WANGUNSARI	679.490.000
165	SINDANGKERTA	WENINGGALIH	677.051.300
TOTAL			111.050.628.900

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.*